



BUPATI SIGI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 10 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIGI,**

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan kewenangan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan atas pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di daerah, maka struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sigi perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sigi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
dan
BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN SIGI.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 12 dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Diantara huruf c dan huruf d ayat (1) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c1 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pendapatan, membawahi :
 1. Seksi Pajak dan Retribusi Daerah;
 2. Seksi Pendapatan Lain-Lain dan Dana Perimbangan; dan
 3. Seksi Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan.
 - c1. Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), membawahi :
 1. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 2. Seksi Penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
 3. Seksi Pengendalian, Pengolahan Data dan Informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 - d. Bidang Anggaran, membawahi :
 1. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
 2. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung; dan
 3. Seksi Pengesahan Dokumen Anggaran.

- e. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 - 1. Seksi Bina Perbendaharaan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Belanja Langsung; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Belanja Tidak Langsung.
 - f. Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Asset Daerah, membawahi :
 - 1. Seksi Pembukuan dan Pengesahan Surat Pertanggung jawaban (SPJ);
 - 2. Seksi Pelaporan, Pengawasan Asset dan Investasi; dan
 - 3. Seksi Pengamanan dan Pendataan Asset.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 18 Juli 2013

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 18 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

HUSEN HABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2013 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SETDA KAB. SIGI,**

DIDI BAKRAN, SH

Pembina

Nip. 19700502 200012 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIGI**

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j dan huruf k Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi bagian dari pajak Kabupaten/Kota. Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

Konsekuensi pengalihan ini, maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sehingga akan menambah beban dan tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah akan terjadi penambahan fungsi. Untuk itu dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengalihan kewenangan tersebut, maka struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sigi perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.


Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 49

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN & ASSET DAERAH KABUPATEN SIGI**

**LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN SIGI**



BUPATI SIGI,
ttd
ASWADIN RANDALEMBAH

